



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

MARTIANA TABUNI, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Irian Wamena Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DUJAN KOGOYA, S.H, M.H., dan GANIUS WENDA, S.H, M.H., Advokat, Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DUJAN KOGOYA, S.H, M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Trikora Kompleks Maplima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan

MARKUS ELOSAK, Umur 32 Tahun, Agama Kristen Khatolik, pekerjaan Pegawai BUMD (Bank Papua), Alamat Jalan Tamrin Wamena (Belakang SMP N 2), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 07 Juni 2017 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi ketika adanya transaksi Penggugat di Bank Pembangunan Daerah Papua melalui Tergugat;
2. Bahwa setelah Penggugat mengenal Tergugat, Penggugat sering meminta bantuan dalam transaksi di Bank Pembangunan Daerah Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember Tahun 2014, Penggugat melakukan transaksi di Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang/Unit Potikelek Wamena, saat itu Tergugat setelah melihat saldo Penggugat, Tergugat langsung meminta kepada Penggugat untuk meminjamkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan mau melunasi utang pembangunan rumah kos-kosan di daerah Tongkonan Jalan Irian;
4. Bahwa ketika Tergugat menyampaikan Penggugat untuk meminjamkan uangnya sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat menolak untuk tidak meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat dan Penggugat pulang ke rumahnya;
5. Bahwa pada pukul 13.00 Wit pada tanggal yang sama, Tergugat menelpon Penggugat untuk meminjamkan uang Penggugat, namun Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa "suami saya tidak ada di Wamena karena lagi tugas di Pos sehingga saya tidak bisa komunikasi melalui handphone karena di Pos jaringan handphone tidak bisa masuk jadi saya tidak bisa kasih pinjam tetapi saya harus tunggu dia (suami saya) pulang dulu, setelah saya bicara dengan suami saya dan jika suami saya setuju barulah kami bisa kasih pinjam;
6. Bahwa pada waktu yang sama melalui telepon (handphone) Tergugat mengatakan "akan mengembalikan uang yang akan dipinjam pada Bulan Januari Tahun 2015 sekitar tanggal belasan dengan bunga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi tolong kasih pinjam uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah yang akan Tergugat berikan ditambah dengan bunga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari uang sementara Tergugat kredit di Bank Pembangunan Daerah Papua yang akan dicairkan pada tanggal belasan Bulan Januari Tahun 2015 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Sertifikat rumah kos Tergugat akan menjadi jaminan atas pinjaman uang ini;
7. Bahwa pada tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2014, karena Tergugat terus mendesak Penggugat dan berhasil meyakinkan Penggugat dengan janjinya akan menggantikannya dengan bunga Sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa setelah jatuh tempo janji Tergugat akan menggantikan uang pinjaman pada tanggal belasan Bulan Januari Tahun 2015, Penggugat menghubungi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di tambah dengan bunga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga berjumlah keseluruhan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Tergugat menjawab uang yang dikreditnya sedang diproses/belum cair. Penggugat terus berusaha menghubungi Tergugat beberapa hari kemudian tetapi Tergugat menjawab hal yang sama (kreditnya sedang diproses/belum cair);

9. Bahwa komunikasi Penggugat kepada Tergugat belum berhasil, Tergugat langsung menghadap kepala Bank Pembangunan Papua dan Kepala Bank Papua mengatakan kepada Penggugat bahwa uang kredit atas nama Tergugat sudah cair pada Bulan April 2015 sehingga Penggugat berusaha bertemu dengan Tergugat di Kantor Bank Pembangunan Papua Unit Potikelek tetapi jawaban Tergugat mengatakan "sebagai jaminan saya gadai STNK Mobil dan Motor kepada Penggugat" dan banyak janji yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak karena jumlah gadai STNK dengan Motor tersebut tidak sama nilainya dengan jumlah uang yang di pinjam termasuk bunga yang dijanjikan untuk di tambah kepada Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat berusaha bertemu dan berkomunikasi kepada Tergugat mengalami jalan buntu, Penggugat melaporkan ke Polres Jayawijaya pada tanggal 5 Maret Tahun 2015 agar supaya pihak Kepolisian memediasi persoalan yang dialami Penggugat;
11. Bahwa setelah Penggugat melaporkan perkara tersebut kepada Kepolisian Resor Jayawijaya, Polres Jayawijaya mengeluarkan surat undangan penyelesaian masalah pada tanggal 09 Maret 2015 dan dalam pertemuan tersebut, Tergugat telah berjanji akan melunasi pinjamannya sekalian dengan bunganya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada pertemuan berikutnya yaitu pada tanggal 15 Maret Tahun 2015;
12. Bahwa sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak Polres Jayawijaya bahwa pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2015 dengan agenda pelunasan pinjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat, namun pada pertemuan tersebut Tergugat hanya membayar panjar sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 15 Bulan Maret 2015 dalam pertemuan yang di mediasi oleh pihak Polres Jayawijaya tersebut, Tergugat berjanji akan melunasi pinjamannya sekalian dengan bunganya sebesar Rp.205.000. 000,00 (dua

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2015, namun Tergugat belum melunasinya hingga Penggugat memohon kepada Penasihat Hukum untuk membantu proses perkara ini sampai proses di Pengadilan Negeri Wamena;

14. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, kami penasihat Hukum Penggugat telah memberikan somasi pertama dengan batas waktu pengembalian pada tanggal 31 Januari 2017, namun Tergugat juga belum memberikan pengembalian uang yang di pinjam;

15. Bahwa sebagai lanjutan somasi, kami telah memberikan Somasi ke II pada tanggal 7 Maret 2017, namun Tergugat juga tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dimaksud;

16. Bahwa selain upaya somasi, upaya lainnya melalui tatap muka serta komunikasi melalui telepon dan pesan singkat (SMS) pun tidak ada tanda-tanda mempertanggungjawabkan pinjamannya hingga Gugatan ini diajukan; Berkenaan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pinjaman, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa dengan tidak dikembalikannya uang yang dipinjam oleh Tergugat diklasifikasikan sebagai perbuatan "Wanprestasi/ Ingkar Janji";
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dan/atau diletakan Pengadilan Negeri Wamena, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta kekayaan Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut;
4. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika itu untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp.257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini yaitu untuk tahap negoisasi, biaya transportasi, komunikasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ditaksir sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak batas waktu pengembalian uang pinjaman telah berakhir dikembalikan sesuai janji Tergugat yaitu bulan Januari tahun 2015 s/d Mei Tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Kekurangan pinjaman sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan janji bunga Tergugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IMELDA INDAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan setelah adanya laporan Mediator, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 15 November 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga tidak mengirimkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas peminjaman uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SARCE LIANA TABUNI, 2. NATALIA TABUNI dan 3. MARSIDON DEBATARAJA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu::

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Peminjaman Uang, tertanggal 30 Desember 2014, diberi tanda : P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 30 Desember 2014, diberi tanda : P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 15 Februari 2016, diberi tanda : P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 6 Juli 2017, diberi tanda : P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy permohonan kredit, tertanggal 10 Juli 2017, diberi tanda : P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Penggugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku pemberi hutang;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Fotocopy surat pernyataan peminjaman uang tanggal 30 Desember 2014) dan Bukti P-2 (Fotocopy Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2014), bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman/Piutang kepada Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SARCE LIANA TABUNI, saksi NATALIA TABUNI dan saksi MARSIDON DEBATARAJA yang menerangkan bahwa Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas memang benar Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotocopy surat pernyataan tanggal 15 Februari 2016) yang bertempat di ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Jayawijaya, Tergugat telah membayar cicilan utang kepada Penggugat sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SARCE LIANA TABUNI dan saksi MARSIDON DEBATARAJA yang menerangkan bahwa Tergugat telah membayar cicilan utang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas memang benar Tergugat telah membayar cicilan utang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ?;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotocopy surat pernyataan peminjaman uang tanggal 30 Desember 2014) dan bukti P-2 (Fotocopy Kwitansi tanggal 30 Desember 2014). Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat pada bulan Januari 2015 namun hingga waktu yang telah ditentukan Tergugat belum juga mengembalikan uang Penggugat sehingga Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Kantor Polres Jayawijaya. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SARCE LIANA TABUNI dan saksi MARSIDON DEBATARAJA yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 (Bukti P-3) bertempat di ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Jayawijaya, Tergugat telah membayar utang dengan cara mencicil sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian sisa utang Tergugat akan bayarkan pada tanggal 15 Maret 2016 namun pada waktu yang telah disepakati bersama

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-4 (Fotocopy surat pernyataan tanggal 6 Juli 2017) dan bukti P-5 (Fotocopy surat permohonan kredit tanggal 10 Juli 2017), Tergugat belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah berulang kali menagih hutangnya kepada Tergugat dan juga telah memberi waktu yang cukup bagi Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat membayar cicilan utang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) menurut anggapan hukum telah membuktikan bahwa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) telah jatuh tempo atau telah waktunya untuk dibayar, namun sampai disidangkannya perkara tersebut Tergugat belum juga melunasinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang belum melunasi atau membayar hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotocopy surat pernyataan peminjaman uang tanggal 30 Desember 2014) dan Bukti P-2 (Fotocopy Kwitansi tanggal 30 Desember 2014) bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Tergugat akan kembalikan dengan bunga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah yang akan Tergugat kembalikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat saling menguntungkan maka para pihak bebas menentukan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut yang dalam hal ini adalah bunga. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bunga yang telah ditetapkan oleh para pihak tersebut dipandang tidak wajar dan memberatkan, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan bunga menurut Undang-undang saat sekarang ini yang dipandang lebih tepat dan adil, yaitu sebesar 6% (enam persen) selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum Point no. 1 akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan Petitum-petitum berikutnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Petitum Point no. 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga Petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Point no. 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat, maka Petitum tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum Point no. 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point no. 4 adalah merupakan akibat hukum dari dikabulkannya Petitum Point no. 2 diatas, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat sehingga terhadap Petitum Point no. 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus masalah yaitu untuk tahap negoisasi, biaya transportasi, komunikasi dan akomodasi dimana Petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Bahwa terhadap uang paksa (Dwangsom) berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI terhadap Gugatan yang sifatnya menghukum membayar sejumlah uang, maka tidak dapat dihukum untuk membayar Dwangsom sehingga Petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Bahwa terhadap besarnya pinjaman dan bunga pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas sehingga berdasarkan keadilan serta kepatutan maka adalah wajar dan tidak berlebihan apabila bunga tersebut dinilai dan diperhitungkan atas dasar perhitungan nilai bunga yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu sebesar 6% setahun dan bunga yang pantas diperhitungkan hanya untuk selama 2 (dua) Tahun untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Penggugat dan Tergugat maka besar hutang pokok serta bunga tersebut haruslah patut dan adil dengan mengingat perkembangan situasi keuangan dewasa ini;

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, jumlah hutang Tergugat adalah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Bunga sebesar 6% per tahun selama 2 (dua) tahun = $6\% \times \text{Rp}155.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}18.600.000,00$ (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) Sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat seluruhnya adalah Rp155.000.000,00 + Rp18.600.000,00 = Rp173.600.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Petitum Point no. 5 karena Gugatan dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena diantara Petitum Penggugat tersebut ada yang tidak dikabulkan maka Petitum Point no. 1 hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Mengingat, ketentuan dalam RBg dan SEMA RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar utang-utang berikut bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp173.600.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami, BENYAMIN NUBOBA, S.H, sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H. dan OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/Pen.Pdt.G/2017/PN Wmn, tanggal 7 Juni 2017, putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ANDI NURUK Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

Ttd

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDI NURUK

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah); |
| 3. Biaya Panggilan | Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah); |
| 4. Biaya PNP Panggilan | Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah); |
| 5. Materai | Rp6.000,00(enam ribu rupiah); |
| 6. Redaksi | Rp5.000,00(lima ribu rupiah); |
| Jumlah | Rp901.000,00(sembilan ratus satu ribu rupiah); |